



WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2022 NOMOR

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG

JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa satu data geospasial merupakan bagian penting dari implementasi satu data Kota Magelang yang diperlukan untuk mendukung perencanaan dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa pengelolaan satu data geospasial memerlukan kelembagaan dan regulasi yang terpadu dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial menyatakan bahwa Jaringan Informasi Geospasial Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan diintegrasikan dengan jaringan informasi geospasial pusat oleh Badan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Magelang tentang Jaringan Informasi Geospasial Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH KOTA MAGELANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan adalah Badan Informasi Geospasial Republik Indonesia.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Magelang.
6. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut JIGN, adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi, berkesinambungan dan berdaya guna.

7. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut JIGD, adalah Jaringan informasi Geospasial Daerah Kota Magelang yang merupakan bagian dari jaringan Informasi Geospasial Nasional.
8. Data Spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian dimana berbagai data atribut terletak dalam berbagai unit Spasial.
9. Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data Spasial adalah suatu kegiatan yang meliputi proses perencanaan, pengumpulan, pengelolaan, verifikasi, validasi, diseminasi dan analisa Data Spasial.
10. Informasi Geospasial adalah data geospasial yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar adalah informasi Data Spasial yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau terukur dari kenampakan fisik dimuka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik adalah informasi Data Spasial yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar.
13. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan pemutakhiran, pertukaran, dan/atau penyebarluasan Data Spasial,
14. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional Republik Indonesia, yang berlaku secara nasional.

15. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menentukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
16. Pengguna Data Spasial adalah kementerian/lembaga/daerah/instansi, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data Spasial

Pasal 2

JIGD dimaksudkan untuk menyeragamkan Informasi Geospasial Dasar dan mensinergikan Informasi Geospasial Tematik di Daerah melalui pengelolaan Data Spasial Daerah yang akurat, mutakhir, terbuka, terintegrasi, lengkap, akuntabel, dinamis, valid, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pasal 3

JIGD bertujuan untuk:

- a. mewujudkan sinergisitas pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah;
- b. memfasilitasi pengumpulan, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial antara instansi pemerintah, masyarakat, swasta, dan perguruan tinggi;
- c. menyediakan pedoman teknis pembangunan dan pemantauan Data Spasial di Daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan Data Spasial di Daerah;
- e. meningkatkan kualitas Data Spasial di Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai Simpul Jaringan Daerah serta penyelenggara JIGD, yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengkoordinasian, penyelenggaraan, pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan Data Spasial Tematik;

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

JIGD diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

Pasal 6

- (1) Simpul Jaringan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 beranggotakan Produsen Data Spasial, Wali Data dan Pembina Data Statistik Geospasial di Daerah.
- (2) Anggota Simpul jaringan JIGD melaksanakan tugas dengan berpedoman pada prinsip Satu Data Indonesia;
- (3) Simpul Jaringan Daerah berkoordinasi melalui Forum Satu Data Kota Magelang.

Pasal 7

Produsen Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran Data Spasial;
- b. membuat Metadata; dan
- c. menyampaikan Data Spasial dan Metadata kepada Wali Data.

Pasal 8

- (1) Produsen Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas seluruh unsur Perangkat Daerah .
- (2) Selain unsur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaan Produsen Data Spasial dapat mengikutsertakan unsur perguruan tinggi dan/atau instalasi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Wali Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, mempunyai tugas:

- a. melakukan kegiatan pengelolaan, penyebarluasan, dan penggunaan Data Spasial; dan
- b. melakukan koordinasi terhadap Produsen Data Spasial melalui Forum Satu Data Kota Magelang.

Pasal 10

Pembina Data Statistik Geospasial di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, yakni Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

BAB IV

SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN DATA SPASIAL

Bagian Kesatu

Jenis Data

Pasal 11

- (1) Jenis Data Spasial terdiri atas:
 - a. Informasi Geospasial Dasar; dan
 - b. Informasi Geospasial Tematik.

Pasal 12

- (2) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikelompokkan dalam:
 - a. Data Spasial yang dipublikasikan;
 - b. Data Spasial yang bersifat rahasia.

- (3) Data Spasial yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan daftar informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua

Sumber Data

Pasal 13

Informasi Geospasial terdiri atas:

- (1) Informasi Geospasial Dasar yang diperoleh dari Badan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (2) Informasi Geospasial Tematik yang dapat diperoleh dari Perangkat Daerah dan/atau sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Prosedur Pembuatan Data

Pasal 14

- (1) Pembuatan Data Spasial harus memedomani Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum terdapat Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan spesifikasi Data Spasial yang ditetapkan oleh Simpul Jaringan Daerah yang pemberlakuannya bersifat sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diinformasikan dalam bentuk laporan spesifikasi Data Spasial Daerah kepada Badan.

- (4) Pelaksanaan penyampaian Data Spasial dan Metadata dari Produsen Data kepada Wali Data serta kegiatan teknis lainnya, dikoordinasikan oleh Koordinator Data Kota Magelang yang juga selaku Pembina Data Statistik Geospasial dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Sistem Informasi

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola sistem informasi pengelolaan Data Spasial yang terintegrasi dengan portal satu data Kota Magelang.
- (2) Produsen Data Spasial menyampaikan Data Spasial dan Metadata melalui portal satu data Kota Magelang.
- (3) Pengguna Data Spasial dapat mengakses data dan informasi melalui portal satu data Kota Magelang.

BAB V SUMBER DAYA

Pasal 16

- (1) Produsen Data Spasial dapat menyediakan personil pengelola Data Spasial yang menjadi bagian dari anggota forum satu data Kota Magelang.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia pengelola Data Spasial melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, koordinasi teknis sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V I
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan penyelenggaraan JIGD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Kota Magelang
Pada tanggal 20 September 2022
WALIKOTA MAGELANG



MUCHAMMAD NUR AZIZ

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 20 September 2022
SEKERTARIS DAERAH KOTA MAGELANG


JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2022 NOMOR...54